



P U T U S A N
Nomor 221/Pid.B/2017/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendariyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRUDIN, S.Km, M.Kes. Als UDIN Als SAHAR Bin H. LA PARIAMA**
2. Tempat lahir : Wondoaka Kab. Wakatobi
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 tahun / 25 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Rizki I Anggoeya Permai Blok B No. 16 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Halu Oleo Kendari

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
6. Perpanjangan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
7. Perpanjangan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;

Terdakwadidampingi oleh LUSMAN BOA, S.H., LA DASMAN, S.H. dan DODI, S.H. para Advokat/Pengacara/Lawyer & Konsultan Hukum pada Kantor Lusman Bua, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **8 Mei 2017**;

Halaman 1 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 221/Pen.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 17 Juli 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 221/Pen.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 17 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUDIN, S.Km., M.Kes Bin H. LA PARIAMA Alias UDIN Alias SAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP dan tindak pidana **menyimpan secara fisik dengan cara apapun uang rupiah palsu** sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUDIN, S.Km., M.Kes Bin H. LA PARIAMA Alias UDIN Alias SAHAR dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Batik Air nomor penerbangan ID 6725 dari Kendari ke Jakarta, tanggal 4 Mei 2017 atas nama SISWANTO.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Presidium Pusat Lembaga Dewan Missi Reclaserind Republik Indonesia Naungan Departemen Kehakiman

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI nomor : 010/007/SPT/LMR-RI-BPH-NMS/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna hitam yang dibungkus kondom Handphone warna kuning.
- 1 (satu) buah tas merek POLO CLASSIC warna hitam.
- 1 (satu) lembar sejadah warna merah maron merek Veltekse.
- 1 (satu) buah kantong kertas warna hijau bertuliskan Shirobatik.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6300 warna gold
- 1 (satu) buah Handphone merk Nescom warna hitam;
- 1 (satu) buah senter ultraviolet merek royalex warna hitam;
- 1 (satu) buah money detector warna hitam;
- 1 (satu) buah notebook merk AXIO warna biru;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima penyerahan barang;
- 2 (dua) lembar surat ketetapan kesepakatan;
- 1 (satu) unit Mobil KIA Picanto Nomor Polisi DT 1239 JE;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, type 310;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna emas/gold type-6300.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHRUDIN, S.Km., M.Kes Bin H. LA PARIAMA Alias UDIN Alias SAHAR.

Barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 101 (seratus satu) lembar uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 88 (delapan puluh delapan) lembar uang dolar USD pecahan 100 (seratus) dolar;
- 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 50 (lima puluh) dolar;
- 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 20 (dua puluh) dolar;
- 1 (satu) lembar UERO pecahan 10.000.000 (sepuluh juta) dolar;
- 9 (sembilan) lembar foto ukuran 5R yang terdapat gambar uang dolar;
- 3 (tiga) lembar kertas yang diduga merupakan bahan baku pembuatan uang palsu;
- 29 (dua puluh sembilan) lak/ikat atau 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) lembar uang dolar Amerika masing-masing

Halaman 3 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan 100 dolar tahun 2006, yang diduga palsu atau dipalsukan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Lak dengan nomor seri HB 12000401 P s/d HB 12000499 P sebanyak 99 lembar.
2. Lak dengan nomor seri HB 12000100 P s/d HB 12000199 P sebanyak 100 lembar.
3. Lak dengan nomor seri HB 12000900 P s/d HB 12000999 P sebanyak 100 lembar.
4. Lak dengan nomor seri HB 12000700 P s/d HB 12000799 P sebanyak 100 lembar.
5. Lak dengan nomor seri HB 12000200 P s/d HB 12000299 P sebanyak 100 lembar.
6. Lak dengan nomor seri HB 12000600 P s/d HB 12000699 P sebanyak 100 lembar.
7. Lak dengan nomor seri HB 12000800 P s/d HB 12000851 P, HB 12000854 P s/d HB 12000855 P dan HB 12000858 P s/d HB 12000899 sebanyak 96 lembar.
8. Lak dengan nomor seri HB 12000300 P s/d HB 12000399 P sebanyak 100 lembar.
9. Lak dengan nomor seri HB 12000000 P s/d HB 12000099 P sebanyak 100 lembar.
10. Lak dengan nomor seri HB 12000500 P s/d HB 12000599 P sebanyak 100 lembar.
11. Lak dengan nomor seri HB 20903601 P s/d HB 20903699 P sebanyak 99 lembar.
12. Lak dengan nomor seri HB 20903400 P s/d HB 20903499 P sebanyak 100 lembar.
13. Lak dengan nomor seri HB 20903300 P s/d HB 20903399 P sebanyak 100 lembar.
14. Lak dengan nomor seri HB 20903500 P s/d HB 20903599 P sebanyak 100 lembar.
15. Lak dengan nomor seri HB 20903000 P s/d HB 20903099 P sebanyak 100 lembar.
16. Lak dengan nomor seri HB 20903900 P s/d HB 20903999 P sebanyak 100 lembar.
17. Lak dengan nomor seri HB 20903700 P s/d HB 20903799 P sebanyak 100 lembar.

Halaman 4 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi



18. Lak dengan nomor seri HB 20903100 P s/d HB 20903199 P sebanyak 100 lembar.
19. Lak dengan nomor seri HB 20903800 P s/d HB 20903899 P sebanyak 100 lembar.
20. Lak dengan nomor seri HB 20904400 P s/d HB 20904499 P sebanyak 100 lembar.
21. Lak dengan nomor seri HB 20904300 P s/d HB 20904399 P sebanyak 100 lembar.
22. Lak dengan nomor seri HB 20904200 P s/d HB 20904299 P sebanyak 100 lembar.
23. Lak dengan nomor seri HB 20904100 P s/d HB 20904199 P sebanyak 100 lembar.
24. Lak dengan nomor seri HB 20904500 P s/d HB 20904599 P sebanyak 100 lembar.
25. Lak dengan nomor seri HB 20904000 P s/d HB 20904099 P sebanyak 100 lembar.
26. Lak dengan nomor seri HB 20904600 P s/d HB 20904699 P sebanyak 100 lembar.
27. Lak dengan nomor seri HB 20904700 P s/d HB 20904799 P sebanyak 100 lembar.
28. Lak dengan nomor seri HB 20904900 P s/d HB 20904999 P sebanyak 100 lembar.
29. Lak dengan nomor seri HB 20904800 P s/d HB 20904899 P sebanyak 100 lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa SAHRUDIN, S.Km., M.Kes. Bin H. LA PARIAMA Alias UDIN Alias SAHAR dari segala dakwaan hukum (vrijprsaak) atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Batik Air nomor penerbangan ID 6725 dari Kendari ke Jakarta, atas nama SISWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Presidium Pusat Lembaga Dewan Misi Reklaserind Republik Indonesia Naungan Departemen Kehakiman RI Nomor: 010/007/SPT/LMR-RI-BPH-NMS/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duoas warna hitam yang dibungkus kondom hHandphone warna kuning;
- 1 (satu) buah tas Merek Polo Classic warna hitam;
- 1 (satu) lembar sajadah warna merah maron merek Velktesa;
- 1 (satu) buah kantong kertas warna hijau bertuliskan Shirobatik;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Type 6300 warna gold;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nescom warna hitam;
- 1 (satu) buah senter ultraviolet merek Royalex warna hitam;
- 1 (satu) buah money detector warna hitam;
- 1 (satu) buah notebokk merek AXIO warna biru;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Barang;
- 2 (dua) lembar surat ketetapan kesepakatan;
- 1 (satu) unit Mobil KIA Picanto Nomor Polisi DT 1239 JE;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna hitam, Type 310;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna emas/gold Type 6300;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHRUDIN, S.Km., M.Kes. Bin H. LA PARIAMA Alias UDIN Alias SAHAR;

Barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 101 (seratus satu) lembar uang mainan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa untuk dijadikan bukti sebagai dasar untuk meminta pertanggung jawaban Sdr. AMIR Alias AMIRUDIN yang telah membayar utangnya pada Terdakwa dengan menggunakan uang palsu atau uang mainan termaksud;

3. Menetapkan rehabilitasi (pemulihan) nama baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 6 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum kemudian Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama

Bahwa ia terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA baik bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 17.15 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat dikantor kementerian Perhubungan Udara Bandara Unit Pelayanan Badan Udara (UPBU) Haluoleo Kendari atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP (pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau BANK, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli atau tidak palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 10 April 2017 bertempat di Kantor LSM LUBER Jl. Badak No. 56 Kelurahan Rahadouna Kecamatan Poasia Kota Kendari Sdr RAHMAT WAHYUDDIN, SE Alias ABAH SURYA (daftar pencarian orang/ DPO) mendatangi terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan menyerahkan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak dengan maksud untuk dititipkan / disimpan oleh terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIAMA. Selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Kantor LSM LUBER Jl. Badak No. 56 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA menyerahkan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak kepada Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan melalui Sdr. PABOTTINGI Bin BODI untuk dibawa kekota Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang Bati Air No. Penerbangan ID-6725 melalui Banda Udara Haluoleo Kendari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI berangkat menuju Bandara Haluoleo dengan menggunakan Mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE untuk mengantar Sdr SISWANTO Bin ABU TAHAR yang akan membawa barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak ke kota Jakarta, kemudian setelah tiba di Bandar Udara Haluoleo Kendari terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI menurunkan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang akan berangkat ke Kota Jakarta dengan membawa barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna hitam. Selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI meninggalkan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR di Bandar Udara Haluoleo kemudian Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang membawa 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna hitam berisikan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak masuk kedalam Bandar Udara melalui pintu Security Cek Point II (lantai II) Bandar Udara Haluoleo Kendari dan setelah melewati pintu Security Cek Point II tersebut, saksi ACHMAD SUSILO Alias SILO dan saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR masing – masing selaku Pegawai Negeri Sipil (petugas pintu security cek point) pada Kantor Kementerian

Halaman 8 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan Udara Bandara Unit Pelayanan Badan Udara (UPBU) Haluoleo Kendari yang melihat gerak gerik mencurigakan dari Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR memberhentikan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaannya berupa 1 (satu) buah tas merek polo classic warna hitam . setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR kemudian ditemukan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak yang sangat mencurigakan baik dari bentuk maupun warnanya , sehingga saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR melakukan pemeriksaan awal terhadap keaslian pecahan uang tersebut dengan menggunakan alat Scan Uang Merk Galaxy yang terdapat di Bandara Haluoleo, kemudian ditemukan hasil bahwa uang asing pecahan dollar Amerika dimaksud merupakan uang kertas asing yang tidak asli. Selanjutnya saksi ACHMAD SUSILO Alias SILO dan saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR mengamankan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR beserta barang bawaannya berupa 1 (satu) buah tas merek polo classic warna hitam berisikan berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian Polda Sultra untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kemudian saksi KOMANG ARJAWA, SH dan saksi SUBAKAT bersama – sama dengan beberapa orang lainnya selaku anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara juga mengamankan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI dan diperoleh informasi tentang keberadaan terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA kemudian dilakukan pencahrian terhadap tersangka dimaksud pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WITA di alamat tempat tinggal tersangka yaitu di BTN Reski I Anggoeya Pemail Blok B No. 16 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari selanjutnya setelah petugas Polda Sultra tiba dialamat dimaksud ditemukanlah terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan selanjutnya dilakukanlah penggeledahan badan dan/atau rumah tersangka dan ditemukan barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu)



lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- dan 1 (satu) unit mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE. Selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- dan 1 (satu) unit mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. LA ODE AWALUDDIN MARDANI (selaku Ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara) terhadap barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- yang dilakukan pemeriksaan dengan cara / metode pemeriksaan menggunakan lampu ULTRAVIOLET merek ROYALUX, alat LUP merek BALLOON dan deteksi dengan pola 3D (dilihat, diraba, diterawang) ditemukan bahwa barang – barang tersebut tidak asli atau merupakan Rupiah palsu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Labfor Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 1894/DUF/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. ATIK HARINI, ST.,M.Adm., SDA , Sdri. I NENGAH TETEP, ST., MH, dan Sdri. ANGELIA SHERLY, A.Md. masing-masing selaku Ahli dari Laboratorium Kriminalistik Pusat Labfor Bareskrim Mabes Polri, menerangkan / menyimpulkan bahwa barang-barang berupa 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100 seri gambar Franklin Emisi tahun 2009 dan 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak seri gambar Franklin Emisi Tahun 2006 adalah palsu.
- Bahwa terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menguasai dan bermaksud mengedarkan dengan cara menjual / menukar uang palsu Dollar Amerika pecahan US \$ 100 tersebut dengan harga Rp. 3.000,- per dollarnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghasilkan sebesar ± Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA baik bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Alternatif pertama diatas, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, pada hal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu atau menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 10 April 2017 bertempat di Kantor LSM LUBER Jl. Badak No. 56 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari Sdr RAHMAT WAHYUDDIN, SE Alias ABAH SURYA (daftar pencarian orang/ DPO) mendatangi terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan menyerahkan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak dengan maksud untuk dititipkan / disimpan oleh terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA. Selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Kantor LSM LUBER Jl. Badak No. 56 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA menyerahkan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak kepada Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan melalui Sdr. PABOTTINGI

Halaman 11 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi



Bin BODI untuk dibawa ke kota Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang Bati Air No. Penerbangan ID-6725 melalui Banda Udara Haluoleo Kendari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI berangkat menuju Bandara Haluoleo dengan menggunakan Mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE untuk mengantar Sdr SISWANTO Bin ABU TAHAR yang akan membawa barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak ke kota Jakarta, kemudian setelah tiba di Bandar Udara Haluoleo Kendari terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI menurunkan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang akan berangkat ke Kota Jakarta dengan membawa barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna hitam. Selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama-sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI meninggalkan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR di Bandar Udara Haluoleo kemudian Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang membawa 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna hitam berisikan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak masuk kedalam Bandar Udara melalui pintu Security Cek Point II (lantai II) Bandar Udara Haluoleo Kendari dan setelah melewati pintu Security Cek Point II tersebut, saksi ACHMAD SUSILO Alias SILO dan saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR masing – masing selaku Pegawai Negeri Sipil (petugas pintu security cek point) pada Kantor Kementerian Perhubungan Udara Bandara Unit Pelayanan Badan Udara (UPBU) Haluoleo Kendari yang melihat gerak gerak mencurigakan dari Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR memberhentikan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaannya berupa 1 (satu) buah tas merek polo classic warna hitam . setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR kemudian ditemukan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan



puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak yang sangat mencurigakan baik dari bentuk maupun warnanya, sehingga saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR melakukan pemeriksaan awal terhadap keaslian pecahan uang tersebut dengan menggunakan alat Scan Uang Merk Galaxy yang terdapat di Bandara Haluoleo, kemudian ditemukan hasil bahwa uang asing pecahan dollar Amerika dimaksud merupakan uang kertas asing yang tidak asli. Selanjutnya saksi ACHMAD SUSILO Alias SILO dan saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR mengamankan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR beserta barang bawaannya berupa 1 (satu) buah tas merek polo classic warna hitam berisikan berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian Polda Sultra untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kemudian saksi KOMANG ARJAWA, SH dan saksi SUBAKAT bersama – sama dengan beberapa orang lainnya selaku anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara juga mengamankan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI dan diperoleh informasi tentang keberadaan terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA kemudian dilakukan pencahrian terhadap tersangka dimaksud pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WITA di alamat tempat tinggal tersangka yaitu di BTN Reski I Anggoeya Pemai Blok B No. 16 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari selanjutnya setelah petugas Polda Sultra tiba di alamat dimaksud ditemukanlah terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan selanjutnya dilakukanlah penggeledahan badan dan/atau rumah tersangka dan ditemukan barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- dan 1 (satu) unit mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE. Selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- dan 1 (satu) unit mobil KIA PICANTO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No. Pol. DT 1239 JE diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. LA ODE AWALUDDIN MARDANI (selaku Ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara) terhadap barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- yang dilakukan pemeriksaan dengan cara / metode pemeriksaan menggunakan lampu ULTRAVIOLET merek ROYALUX, alat LUP merek BALLOON dan deteksi dengan pola 3D (dilihat, diraba, diterawang) ditemukan bahwa barang – barang tersebut tidak asli atau merupakan Rupiah palsu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Labfor Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 1894/DUFV/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. ATIK HARINI, ST.,M.Adm., SDA , Sdri. I NENGAH TETEP, ST., MH, dan Sdri. ANGELIA SHERLY, A.Md. masing – masing selaku Ahli dari Laboratorium Kriminalistik Pusat Labfor Bareskrim Mabes Polri, menerangkan / menyimpulkan bahwa barang – barang berupa 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100 seri gambar Franklin Emisi tahun 2009 dan 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak seri gambar Franklin Emisi Tahun 2006 adalah palsu.
- Bahwa terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menguasai dan bermaksud mengedarkan dengan cara menjual / menukar uang palsu Dollar Amerika pecahan US \$ 100 tersebut dengan harga Rp. 3.000,- per dollarnya dan akan menghasilkan sebesar ± Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA baik bertindak sendiri – sendiri maupun

Halaman 14 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama – sama dengan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal terdakwa yaitu di BTN Rezki I Anggoeya Permai Blok B No. 16 kelurahan Sanggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP KUHAP (pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), telah melakukan perbuatan “menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 10 April 2017 bertempat di Kantor LSM LUBER Jl. Badak No. 56 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari Sdr RAHMAT WAHYUDDIN, SE Alias ABAH SURYA (daftar pencarian orang/ DPO) mendatangi terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan menyerahkan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak dengan maksud untuk dititipkan / disimpan oleh terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA. Selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Kantor LSM LUBER Jl. Badak No. 56 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA menyerahkan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak kepada Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan melalui Sdr. PABOTTINGI Bin BODI untuk dibawa kekota Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang Bati Air No. Penerbangan ID-6725 melalui Banda Udara Haluoleo Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI berangkat menuju Bandara Haluoleo dengan menggunakan Mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE untuk mengantar Sdr SISWANTO Bin ABU TAHAR yang akan membawa barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak ke kota Jakarta, kemudian setelah tiba di Bandar Udara Haluoleo Kendari terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI menurunkan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang akan berangkat ke Kota Jakarta dengan membawa barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna hitam. Selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama-sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI meninggalkan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR di Bandar Udara Haluoleo kemudian Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang membawa 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna hitam berisikan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak masuk kedalam Bandar Udara melalui pintu Security Cek Point II (lantai II) Bandar Udara Haluoleo Kendari dan setelah melewati pintu Security Cek Point II tersebut, saksi ACHMAD SUSILO Alias SILO dan saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR masing – masing selaku Pegawai Negeri Sipil (petugas pintu security cek point) pada Kantor Kementerian Perhubungan Udara Bandara Unit Pelayanan Badan Udara (UPBU) Haluoleo Kendari yang melihat gerak gerak mencurigakan dari Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR memberhentikan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaannya berupa 1 (satu) buah tas merek polo classic warna hitam . setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR kemudian ditemukan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak yang sangat mencurigakan baik dari bentuk maupun warnanya , sehingga saksi

Halaman 16 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR melakukan pemeriksaan awal terhadap keaslian pecahan uang tersebut dengan menggunakan alat Scan Uang Merk Galaxy yang terdapat di Bandara Haluoleo, kemudian ditemukan hasil bahwa uang asing pecahan dollar Amerika dimaksud merupakan uang kertas asing yang tidak asli. Selanjutnya saksi ACHMAD SUSILO Alias SILO dan saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR mengamankan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR beserta barang bawaannya berupa 1 (satu) buah tas merek polo classic warna hitam berisikan berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian Polda Sultra untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kemudian saksi KOMANG ARJAWA, SH dan saksi SUBAKAT bersama-sama dengan beberapa orang lainnya selaku anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara juga mengamankan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI dan diperoleh informasi tentang keberadaan terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA kemudian dilakukan pencaharian terhadap tersangka dimaksud pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WITA di alamat tempat tinggal tersangka yaitu di BTN Reski I Anggoeya Pema Blok B No. 16 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari selanjutnya setelah petugas Polda Sultra tiba di alamat dimaksud ditemukanlah terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan selanjutnya dilakukanlah penggeledahan badan dan/atau rumah tersangka dan ditemukan barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- dan 1 (satu) unit mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE. Selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- dan 1 (satu) unit mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. LA ODE AWALUDDIN MARDANI (selaku Ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara) terhadap barang-barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- yang dilakukan pemeriksaan dengan cara / metode pemeriksaan menggunakan lampu ULTRAVIOLET merek ROYALUX, alat LUP merek BALLOON dan deteksi dengan pola 3D (dilihat, diraba, diterawang) ditemukan bahwa barang-barang tersebut tidak asli atau merupakan Rupiah palsu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) Jo.Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan suatu keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KOMANG ARJAWA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Kantor Kementerian Perhubungan Udara Bandara Unit Pelayanan Badan Udara Haluoleo Kendari saya menemukan terdakwa SISWANTO dan PABOTTINGI menyimpan uang kertas asing yang diduga palsu yang mana sebelumnya para terdakwa ditemukan oleh petugas Bandara atas nama ACHMAD SUSILO;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan yang dari SISWANTO dan PABOTINGGI mengakui bahwa mendapat uang tersebut dari Terdakwa untuk dibawa ke Jakarta;
 - Bahwa dilakukan pengegeledehan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di BTN Rizki I Anggoeya Permai Blok B No. 16 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, saksi menemukan uang kertas rupiah dan uang kertas asing yang diduga palsu;
 - Bahwa saksi menemukan uang kertas rupiah dan uang kertas asing yang diduga palsu yang disimpan terdakwa di dalam kamar / ruangan kerja terdakwa yaitu ; 11 lembar uang pecahan 100 ribu rupiah, 101

Halaman 18 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar uang mainan pecahan 100 ribu rupiah, 88 lembar uang dolar Amerika pecahan 100 dolar, 1 lembar uang dolar Amerika pecahan 50 dolar, 1 lembar uang dolar Amerika pecahan 20 dolar dan 1 lembar uang dolar Uero pecahan 10.000.000 (sepuluh juta) dolar;

- Bahwa pada saat saksi menginterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa dan yang ditemukan dari SISWANTO dan PABOTTING berupa uang kertas asing pecahan 100 dolar sebanyak 29 lak/ikat total 2.894 lembar berasal dari Sdr. RAHMAT WAHYUDIN, SE Alias ABAH SURYA dan merupakan uang asli atas penyampaian Sdr. RAHMAT WAHYUDIN, SE Alias ABAH SURYA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. **SUBAKAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Kantor Kementerian Perhubungan Udara Bandara Unit Pelayanan Badan Udara Haluoleo Kendari saya menemukan terdakwa SISWANTO dan PABOTTINGI menyimpan uang kertas asing yang diduga palsu yang mana sebelumnya para terdakwa ditemukan oleh petugas Bandara atas nama ACHMAD SUSILO;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan yang dari SISWANTO dan PABOTTINGGI mengakui bahwa mendapat uang tersebut dari Terdakwa untuk dibawa ke Jakarta;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di BTN Rizki I Anggoeya Permai Blok B No. 16 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, saksi menemukan uang kertas rupiah dan uang kertas asing yang diduga palsu;
- Bahwa saksi menemukan uang kertas rupiah dan uang kertas asing yang diduga palsu yang disimpan terdakwa di dalam kamar / ruangan kerja terdakwa yaitu ; 11 lembar uang pecahan 100 ribu rupiah, 101 lembar uang mainan pecahan 100 ribu rupiah, 88 lembar uang dolar Amerika pecahan 100 dolar, 1 lembar uang dolar Amerika pecahan 50 dolar, 1 lembar uang dolar Amerika pecahan 20 dolar dan 1 lembar uang dolar Uero pecahan 10.000.000 (sepuluh juta) dolar;
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa dan yang ditemukan

Halaman 19 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi



dari SISWANTO dan PABOTTING berupa uang kertas asing pecahan 100 dolar sebanyak 29 lak/ikat total 2.894 lembar berasal dari Sdr. RAHMAT WAHYUDIN, SE Alias ABAH SURYA dan merupakan uang asli atas penyampaian Sdr. RAHMAT WAHYUDIN, SE Alias ABAH SURYA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **ACHMAD SUSILO als. SILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saksi petugas pemeriksa barang bawaan penumpang di pintu Xray lantai II Bandara Haluoleo Kendari;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 WITa ketika melakukan pemeriksaan rutin saksi melihat ada uang di dalam tas SISWANTO yang beda dengan uang Indonesia;
- Bahwa ketika saksi tanyakan apa isi tas itu dan SISWANTO menjawab hanya sajadah, yang kedua kalinya saksi bertanya dan jawabannya sama, yang ketiga kali saksi bertanya baru SISWANTO mengatakan kalau isi tas itu uang;
- Bahwa setelah Saksi teliti uang itu adalah uang dollar dan berjumlah 29 ikat dan setiap ikatnya berjumlah 100 lembar dan ada juga sertifikatnya lalu saksi serahkan kepada saksi ACHYAR PANANGGALA als. NANDAR sebagai penanggungjawab karena terdakwa membawa uang dalam jumlah sangat banyak;
- Bahwa saat itu uang tersebut dililit dengan menggunakan sejadah;
- Bahwa dari pengakuan SISWANTO bahwa ia pergi ke bandara Haluoleo dengan diantar oleh PABOTTING;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **ACHYAR PANANGGALA Als. NANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 WITa saksi mendapat laporan dari saksi ACHMAD SUSILO dimana pada saat pemeriksaan xray ditemukan calon penumpang pesawat atas nama SISWANTO membawa uang dollar dalam jumlah yang sangat banyak yaitu berjumlah 29 ikat dan setiap ikatnya berjumlah 100 lembar;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan SISWANTO tersebut dan dari keterangannya uang dollar tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk dijula



dan diberikan kepada seseorang dan uang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk kepentingan umat termasuk warga Sultra;

- Bahwa saksi sempat memeriksa dengan menggunakan alat scan merek Galaxy yang terdapat di Bandara Haluoleo Kendari milik Bank Indonesia;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian ini kepada POLDA Sulawesi Tenggara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. **SISWANTO Bin ABU TAHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena bersama-sama tergabung dalam Lembaga Usaha Berbasis Ekonomi Rakyat (LUBER);
- Bahwapada Rabu tanggal 3 Mei 2017 di Kantor Luber saksi diperintah oleh terdakwa untuk berangkat ke Jakarta dengan membawa uang kertas asing pecahan 100 dolar untuk diserahkan kepada Sdr. SUPARDI namun saksi tidak mengetahui uang kertas asing pecahan 100 dolar amerika tersebut asli atau bukan;
- Bahwa Terdakwa dan Pabotinggi mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah uang asli
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Bandara Hauloleo Kendari saksi ditemukan oleh petugas Perhubungan Bandara Udara Unit Pelayanan Badan Udara (UPBU) sedang membawa uang kertas asing pecahan 100 dolar sebanyak 29 lak/ikat total 2.894 lembar tahun 2016 yang rencananya akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air;
- Bahwa saksi ke Bandara Haluoleo dengan diantar PABOTINGGI dengan menggunakan mobil Terdakwa
- Bahwa masih ada dokumen lain yang saksi bawa yaitu surat perintah tugas Presidium pusat lembaga dewan missi reclaserind Republik Indonesia naungan Depatemen Kehakiman RI;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas keamanan bandara, lalu datang petugas kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sultra dan menemukan saksi beserta uang kertas asing pecahan 100 dolar sebanyak 29 lak/ikat total 2.894 lembar yang tersimpan didalam satu buah tas warna hitam merk Polo Classic yang mana uang tersebut terbungkus dalam sejadah warna merah maron merek Veltekxa, 20 lak/ikat tersimpan dalam kantong kertas hijau bertuliskan Shirobatik serta 9 lak/ikat tersimpan dalam kantong plastik warna hitam;

Halaman 21 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berencana ke Jakarta bersama dengan Sdr. PABOTTING untuk membawa uang kertas asing pecahan 100 dolar Amerika sebanyak 29 lak/ikat dengan total 2.894 lembar dengan menggunakan pesawat batik Air dimana uang kertas asing tersebut rencananya akan diserahkan kepada orang bernama SUPARDI yang akan ditukar dengan rupiah sebesar Rp. 3.000,- perlembaranya sedangkan saksi sendiri tidak mengetahui berapa nilai tukar Dollar AS terhadap Rupiah;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui uang kertas asing pecahan 100 dolar amerika sebanyak 29 lak/ikat dengan total 2.894 lembar 2 minggu sebelum tanggal 4 Mei 2017 saat berada di Kantor LUBER bersama-sama dengan terdakwa, Sdr. PABOTTING dan Sdr. SUPARDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **PABOTINGGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena bersama-sama tergabung dalam Lembaga Usaha Berbasis Ekonomi Rakyat (LUBER);
- Bahwa saksi diperintah oleh terdakwa untuk mengantar SISWANTO ke Bandara Haluoleo karena SISWANTO akan ke Jakarta untuk membawa uang kertas asing pecahan 100 dolar untuk diserahkan kepada Sdr. SUPARDI;
- Bahwa saksi mengantarkan SISWANTO dengan menggunakan mobil milik Terdakwa merek KIA Picanto warna hitam DT 1239 JE yang saat itu saksi diberikan uang dollar tersebut dari Terdakwa dan kemudian saksi serahkan kepada SISWANTO;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas keamanan bandara, lalu datang petugas kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sultra dan menemukan saksi beserta uang kertas asing pecahan 100 dolar sebanyak 29 lak/ikat total 2.894 lembar yang tersimpan didalam satu buah tas warna hitam merk Polo Classic yang mana uang tersebut terbungkus dalam sejadah warna merah maron merk Velteksa, 20 lak/ikat tersimpan dalam kantong kertas hijau bertuliskan Shirobatik serta 9 lak/ikat tersimpan dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa masih ada dokumen lain yang saksi bawa yaitu surat perintah tugas Presidium pusat lembaga dewan missi reclaserind Republik Indonesia naungan Depatemen Kehakiman RI
- Bahwa saksi berencana ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Alr untuk membawa uang kertas asing pecahan 100 dolar Amerika

Halaman 22 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 29 lak/ikat dengan total 2.894 lembar dengan menggunakan pesawat batik Air dimana uang kertas asing tersebut rencananya akan diserahkan kepada orang bernama SUPARDI yang akan ditukar dengan rupiah sebesar Rp. 3.000,- perlembaranya;

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui uang kertas asing pecahan 100 dolar amerika sebanyak 29 lak/ikat dengan total 2.894 lembar 2 minggu sebelum tanggal 4 Mei 2017 saat berada di Kantor LUBER bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. SUPARDI;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Sdr. SUPARDI uang dollar tersebut asli dan dapat digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan ahli atas nama **LA ODE AWALUDDIN MARDANI, S.E.** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku Kasir Senior mempunyai tugas berdasarkan pelayanan yakni pelayanan penukaran uang pada masyarakat, pelayanan setoran Bank, pelayanan bayaran Bank, berdasarkan pengelolaan uang melakukan hitung ulang uang setoran Bank, berdasarkan administrasi kas melakukan pengarsipan dokumen kas serta memberikan keterangan dan klarifikasi terkait uang rupiah;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap 11 lembar uang pecahan 100 ribu rupiah dan 101 lembar uang mainan pecahan 100 ribu rupiah dengan menggunakan alat lampu ultraviolet merek royalux dan alat LUP merek Ballon serta melakukan pemeriksaan dengan menggunakan pola Dilihat, Diraba dan Diterawang (3 D) dengan hasil bahwa uang rupiah tersebut tidak asli;
- Bahwa Ahli menjelaskan kegunaan atau fungsi lampu ultraviolet merek Royalux dan alat LUP merek Ballon adalah untuk melakukan deteksi keaslian uang rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat uang dollar AS tersebut dapat dari Abah Surya sebanyak 30 ikat katanya merupakan titipan dari karena Terdakwa adalah masih keturunan raja Buton dimana dia menyuruh Terdakwa menyimpan sebagai barang berharga dan ada sertifikatnya dan menurut Abah Surya uang itu bukan untuk dibelanjakan sehingga Terdakwa

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyimpannya di kantor Lembaga Usaha Berbasis Ekonomi Rakyat (LUBER);

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan SUPARDI di kantor Luber dimana saat itu SUPARDI mengaku sebagai pengurus yang tahu tentang uang warisan itu lalu sebanyak satu ikat uang itu saya serahkan kepada Pabottingi untuk diserahkan kepada SUPARDI;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali dena]gan SUPARDI yang kemudian mengatakan uang tersebut asli dan bisa dipakai dan SUPARDI akan menukarnya dengan nilai tukar sebanyak Rp. 3.000,- per lembar;
- Bahwa SUPARDI juga memerintahkan agar uang tersebut dibawa ke Jakarta untuk diantarkan kepadanya;;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada PABOTINGGI dan SISWANTO untuk mengantarkan uang tersebut kepada SUPARDI di Jakarta;
- Bahwa ternyata di Bandara Haluoleo kemudian SISWANTO tertangkap membawa uang dollar tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa pernah digeledah dan ditemukan 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 101 (seratus satu) lembar uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 88 (delapan puluh delapan) lembar uang dolar USD pecahan 100 (seratus) dolar, 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 50 (lima puluh) dolar, (satu) lembar uang dolar USD pecahan 20 (dua puluh) dolar, 1 (satu) lembar UERO pecahan 10.000.000 (sepuluh juta) dolar,9 (sembilan) lembar foto ukuran 5R yang terdapat gambar uang dolar, 3 (tiga) lembar kertas;
- Bahwa uang yang diperoleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa adalah uang adalah pembayaran utang oleh Amiruddin kepada Terdakwa Rp. 100.000.000,- yang dititip lewat kapal namun ternyata Terdakwa dibayar dengan uang palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Batik Air nomor penerbangan ID 6725 dari Kendari ke Jakarta, tanggal 4 Mei 2017 atas nama SISWANTO.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Presidium Pusat Lembaga Dewan Missi Reclaserind Republik Indonesia Naungan Departemen Kehakiman RI

Halaman 24 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 010/007/SPT/LMR-RI-BPH-NMS/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna hitam yang dibungkus kondom Handphone warna kuning.
- 1 (satu) buah tas merek POLO CLASSIC warna hitam.
- 1 (satu) lembar sejadah warna merah maron merek Velteksa.
- 1 (satu) buah kantong kertas warna hijau bertuliskan Shirobatik.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6300 warna gold
- 1 (satu) buah Handphone merk Nescom warna hitam;
- 1 (satu) buah senter ultraviolet merek royalex warna hitam;
- 1 (satu) buah money detector warna hitam;
- 1 (satu) buah notebook merk AXIO warna biru;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima penyerahan barang;
- 2 (dua) lembar surat ketetapan kesepakatan;
- 1 (satu) unit Mobil KIA Picanto Nomor Polisi DT 1239 JE;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, type 310;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna emas/gold type-6300.
- 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 101 (seratus satu) lembar uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 88 (delapan puluh delapan) lembar uang dolar USD pecahan 100 (seratus) dolar;
- 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 50 (lima puluh) dolar;
- 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 20 (dua puluh) dolar;
- 1 (satu) lembar UERO pecahan 10.000.000 (sepuluh juta) dolar;
- 9 (sembilan) lembar foto ukuran 5R yang terdapat gambar uang dolar;
- 3 (tiga) lembar kertas yang diduga merupakan bahan baku pembuatan uang palsu;
- 29 (dua puluh sembilan) lak/ikat atau 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) lembar uang dolar Amerika masing-masing pecahan 100 dolar tahun 2006, yang diduga palsu atau dipalsukan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Lak dengan nomor seri HB 12000401 P s/d HB 12000499 P sebanyak 99 lembar.

Halaman 25 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lak dengan nomor seri HB 12000100 P s/d HB 12000199 P sebanyak 100 lembar.
3. Lak dengan nomor seri HB 12000900 P s/d HB 12000999 P sebanyak 100 lembar.
4. Lak dengan nomor seri HB 12000700 P s/d HB 12000799 P sebanyak 100 lembar.
5. Lak dengan nomor seri HB 12000200 P s/d HB 12000299 P sebanyak 100 lembar.
6. Lak dengan nomor seri HB 12000600 P s/d HB 12000699 P sebanyak 100 lembar.
7. Lak dengan nomor seri HB 12000800 P s/d HB 12000851 P, HB 12000854 P s/d HB 12000855 P dan HB 12000858 P s/d HB 12000899 sebanyak 96 lembar.
8. Lak dengan nomor seri HB 12000300 P s/d HB 12000399 P sebanyak 100 lembar.
9. Lak dengan nomor seri HB 12000000 P s/d HB 12000099 P sebanyak 100 lembar.
10. Lak dengan nomor seri HB 12000500 P s/d HB 12000599 P sebanyak 100 lembar.
11. Lak dengan nomor seri HB 20903601 P s/d HB 20903699 P sebanyak 99 lembar.
12. Lak dengan nomor seri HB 20903400 P s/d HB 20903499 P sebanyak 100 lembar.
13. Lak dengan nomor seri HB 20903300 P s/d HB 20903399 P sebanyak 100 lembar.
14. Lak dengan nomor seri HB 20903500 P s/d HB 20903599 P sebanyak 100 lembar.
15. Lak dengan nomor seri HB 20903000 P s/d HB 20903099 P sebanyak 100 lembar.
16. Lak dengan nomor seri HB 20903900 P s/d HB 20903999 P sebanyak 100 lembar.
17. Lak dengan nomor seri HB 20903700 P s/d HB 20903799 P sebanyak 100 lembar.
18. Lak dengan nomor seri HB 20903100 P s/d HB 20903199 P sebanyak 100 lembar.
19. Lak dengan nomor seri HB 20903800 P s/d HB 20903899 P sebanyak 100 lembar.

Halaman 26 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Lak dengan nomor seri HB 20904400 P s/d HB 20904499 P sebanyak 100 lembar.
21. Lak dengan nomor seri HB 20904300 P s/d HB 20904399 P sebanyak 100 lembar.
22. Lak dengan nomor seri HB 20904200 P s/d HB 20904299 P sebanyak 100 lembar.
23. Lak dengan nomor seri HB 20904100 P s/d HB 20904199 P sebanyak 100 lembar.
24. Lak dengan nomor seri HB 20904500 P s/d HB 20904599 P sebanyak 100 lembar.
25. Lak dengan nomor seri HB 20904000 P s/d HB 20904099 P sebanyak 100 lembar.
26. Lak dengan nomor seri HB 20904600 P s/d HB 20904699 P sebanyak 100 lembar.
27. Lak dengan nomor seri HB 20904700 P s/d HB 20904799 P sebanyak 100 lembar.
28. Lak dengan nomor seri HB 20904900 P s/d HB 20904999 P sebanyak 100 lembar.
29. Lak dengan nomor seri HB 20904800 P s/d HB 20904899 P sebanyak 100 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 3 Mei 2017 di Kantor Luber Terdakwa memerintahkan kepada saksi SISWANTO untuk berangkat ke Jakarta dengan membawa uang dolar Amerika pecahan 100 dolar sebanyak 29 ikat berjumlah 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat);
- Bahwa uang-uang Dollar Amerika tersebut adalah uang yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Bandara Hauloleo Kendari ketika Saksi SISWANTO akan berangkat ke Jakarta kemudian diamankan oleh petugas Perhubungan Bandara Udara Unit Pelayanan Badan Udara (UPBU) karena membawa uang kertas asing pecahan 100 dolar sebanyak 29 lak/ikat total 2.894 lembar tahun 2016 yang rencananya akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air;
- Bahwa rencana dari Terdakwa, Saksi SISWANTO dan Saksi PABOTINGGI ke Jakarta adalah untuk menukarkan uang tersebut kepada seseorang

Halaman 27 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi



bernama SUPARDI dengan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) perlembarnya;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian dimana kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 101 (seratus satu) lembar uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 88 (delapan puluh delapan) lembar uang dolar USD pecahan 100 (seratus) dolar, 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 50 (lima puluh) dolar, (satu) lembar uang dolar USD pecahan 20 (dua puluh) dolar, 1 (satu) lembar UERO pecahan 10.000.000 (sepuluh juta), 9 (sembilan) lembar foto ukuran 5R yang terdapat gambar uang dolar, 3 (tiga) lembar kertas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaangabungan dimana dakwaan Pertama berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP pasal Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikiandengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;
3. Padahal waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa **SAHRUDIN, S.Km, M.Kes. Als UDIN Als**



SAHAR Bin H. LA PARIAMA yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebutlah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen straf zonder schuld*” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tidak pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut tidak hanya merupakan kesengajaan dengan kepastian serta kesengajaan dengan maksud akan tetapi juga meliputi kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini perlu kiranya Majelis Hakim mengemukakan kembali fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 3 Mei 2017 di Kantor Luber Terdakwa memerintahkan kepada saksi SISWANTO untuk berangkat ke Jakarta dengan membawa uang dolar Amerika pecahan 100 dolar sebanyak 29 ikat berjumlah 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat);

Halaman 29 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi



- Bahwa uang-uang Dollar Amerika tersebut adalah uang yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Bandara Hauloleo Kendari ketika Saksi SISWANTO akan berangkat ke Jakarta kemudian diamankan oleh petugas Perhubungan Bandara Udara Unit Pelayanan Badan Udara (UPBU) karena membawa uang kertas asing pecahan 100 dolar sebanyak 29 lak/ikat total 2.894 lembar keluaran tahun 2006 yang rencananya akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air;
- Bahwa rencana dari Terdakwa, Saksi SISWANTO dan Saksi PABOTINGGI ke Jakarta adalah untuk menukarkan uang tersebut kepada seseorang bernama SUPARDI dengan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) perlembar;

Menimbang, bahwadari fakta tersebut telah dapat disimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja menyimpan mata uang dollar US dalam pecahan 100 dolar sebanyak 29 lak/ikat total 2.894 lembar keluaran tahun 2006 sebanyak 9 lak/ikat total 2.894 lembar yang mana kemudian Terdakwa memerintahkan kepada SISWANTO untuk membawanya ke Jakarta dengan maksud untuk dijual kepada SUPARDI seharga Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) perlembar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah jelas pula dimana tujuan dari Terdakwa menyimpan uang pecahan dollar tersebut adalah untuk diedarkan dimana uang dollar tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada PABOTINGGI yang kemudian PABOTINGGI menyerahkannya kepada SISWANTO yang bertugas untuk mengantarkan uang dollar US tersebut ke Jakarta untuk dijual kepada SUPARDI;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Padahal waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu

Menimbang, bahwa unsur ini sendiri adalah merupakan suatu bentuk pengetahuan dari Terdakwa akan asli atau palsu dari uang dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyangkal bahwa uang dollar US yang telah disimpannya adalah uang palsu yang lebih lanjut menurut keterangan Terdakwa dimana Abah Surya yang telah memberikan uang dollar kepada Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang dollar tersebut asli;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta lain dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang pendidikan dan pekerjaan Terdakwa dimana Terdakwa memiliki pendidikan yang tinggi sebagai seorang Magister (S-2) dan juga bekerja sebagai Dosen di Universitas Haluoleo;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ternyata ditemukan pula adanya pecahan dollar US yang asli yang ternyata memiliki struktur kertas maupun pencetakan yang sangat berbeda dengan uang dollar yang diberikan Terdakwa kepada SISWANTO;

Menimbang, bahwa uang dollar US dalam perkara a quo adalah pecahan 100 dollar sebanyak 2.894 lembar sehingga mempunyai nilai yang sangat besar apabila uang tersebut adalah merupakan uang asli sehingga adalah mustahil apabila kemudian Terdakwa bisa mendapatkan uang asli sebanyak itu hanya dengan cara diberikan begitu saja yang menurut keterangan Terdakwa diberikan oleh Abah Surya;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa mengetahui nilai tukar dollar atas rupiah yang mana 1 dollar US berada di kisaran Rp.13.000,- (tiga belas ribu Rupiah) namun ternyata Terdakwa malah memerintahkan kepada SISWANTO untuk membawa uang dollar US tersebut ke Jakarta untuk ditukarkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) perlembarnya yang sangat jauh dari harga sesungguhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut maka Majelis Hakim memperoleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa sesungguhnya mengetahui bahwa uang dollar US yang selama ini dipegangnya adalah merupakan uang tidak asli atau palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan, dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan orang yang disuruh (pleger) akan tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), selain itu

Halaman 31 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi



dalam "turut melakukan" harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian hukum yang telah terurai di atas telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyimpan uang dolar Amerika pecahan 100 dolar sebanyak 29 ikat berjumlah 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) palsu yang kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi SISWANTO untuk berangkat ke Jakarta dengan membawa uang dollar tersebut dengan tujuan untuk menukarkan uang dollar tersebut kepada SUPARDI dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) perlembarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas meskipun Terdakwa bukanlah pihak yang membawa uang dollar dalam perkara a quo tersebut memperhatikan Terdakwa adalah pemilik uang dollar tersebut yang telah memerintahkan pula untuk mengedarkannya sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal ini haruslah dianggap sebagai pihak yang melakukan tindak pidana (pleger) dalam bentuk penyertaan dengan pihak lain sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan tersebut terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama alternatif Kedua ini tidak terpenuhi adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan dimana dikumulatikan pula dalam Dakwaan Kedua maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Kakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 19 UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk kepada subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa **SAHRUDIN, S.Km, M.Kes. Als UDIN Als SAHAR Bin H. LA PARIAMA** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini maka akan dikemukakan kembali fakta hukum yang telah terurai di atas yang akan disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi SISWANTO dan saksi PABOTINGGI karena membawa uang dolar Amerika pecahan 100 dolar sebanyak 29 ikat berjumlah 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) palsu yang ternyata diperoleh dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan penyidikan kepada diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 101 (seratus satu) lembar uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 88 (delapan puluh delapan) lembar uang dolar USD pecahan 100 (seratus) dolar, 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 50 (lima puluh) dolar, (satu) lembar uang dolar USD pecahan 20 (dua puluh) dolar, 1 (satu) lembar UERO pecahan 10.000.000 (sepuluh juta), 9 (sembilan) lembar foto ukuran 5R yang terdapat gambar uang dolar, 3 (tiga) lembar kertas;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah dapat disimpulkan ternyata Terdakwa telah menyimpan 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian atas keterangan ahli maupun pengamatan Majelis Hakim adalah merupakan uang palsu;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dalam keterangannya menyatakan telah memperoleh uang tersebut dari Amiruddin kepada Terdakwa Rp. 100.000.000,- yang dititip lewat kapal sebagai pembayaran hutang dari Amiruddin kepada Terdakwa yang ternyata adalah uang palsu yang mana hal tersebut telah pula disampaikan pula oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam hal ini selain sulit diterima melalui kerangka berpikir rasional mengingat latar belakang pendidikan dan pekerjaan Terdakwa dan memperhatikan pula cara pembayaran dimana pengiriman uang tersebut dilakukan melalui dititipkan melalui kapal yang sangat tidak lazim dan tidak memiliki jaminan keamanan untuk barang berharga berupa uang;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut juga tidak didukung oleh alat bukti lain disamping itu alasan tersebut bukanlah pula merupakan alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam tidak terbuktinya unsur ini haruslah ditolak dan berdasarkan pertimbangan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Batik Air nomor penerbangan ID 6725 dari Kendari ke Jakarta, tanggal 4 Mei 2017 atas nama SISWANTO, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Presidium Pusat Lembaga Dewan Missi Reclaserind Republik Indonesia Naungan Departemen Kehakiman RI nomor: 010/007/SPT/LMR-RI-BPH-NMS/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna hitam yang dibungkus kondom Handphone warna kuning, 1 (satu) buah tas merek POLO CLASSIC warna hitam, 1 (satu) lembar sejadah warna merah maron merek Velteksa, 1 (satu) buah kantong kertas warna hijau bertuliskan Shirobatik, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6300 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Nescom warna hitam, 1 (satu) buah senter ultraviolet merek royalex warna hitam, 1 (satu) buah money detector warna hitam, 1 (satu) buah notebook merk AXIO warna biru, 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima penyerahan barang, 2 (dua) lembar surat ketetapan kesepakatan, 1 (satu) unit Mobil KIA Picanto Nomor Polisi DT 1239 JE, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, type 310, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna emas/gold type-6300 yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 101 (seratus satu) lembar uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 88 (delapan puluh delapan) lembar uang dolar USD pecahan 100 (seratus) dolar; 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 50 (lima puluh) dolar; 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 20 (dua puluh) dolar; 1 (satu) lembar UERO pecahan 10.000.000 (sepuluh juta) dolar; 9 (sembilan) lembar foto ukuran 5R yang terdapat gambar uang dolar; 3 (tiga) lembar kertas yang diduga merupakan bahan baku pembuatan uang palsu; 29 (dua puluh sembilan) lak/ikat atau 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) lembar uang dolar Amerika masing-masing pecahan 100 dolar tahun 2006 yang dipergunakan untuk melakukan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan internasional terhadap bangsa Indonesia.
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan inflasi nilai rupiah yang merugikan perekonomian bangsa.
- Terdakwa adalah seorang Dosen yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi anak didiknya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, PasalPasal 245 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUDDIN, S.KM., M.Kes Als. UDIN Als SAHAR Bin H. LA PARIAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan mata uang atau uang kertas dikeluarkan oleh Bank atau Negara sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu secara bersama” dan tindak pidana “menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PertamaKedua dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus

Halaman 36 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Batik Air nomor penerbangan ID 6725 dari Kendari ke Jakarta, tanggal 4 Mei 2017 atas nama SISWANTO.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Presidium Pusat Lembaga Dewan Missi Reclaserind Republik Indonesia Naungan Departemen Kehakiman RI nomor : 010/007/SPT/LMR-RI-BPH-NMS/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna hitam yang dibungkus kondom Handphone warna kuning.
- 1 (satu) buah tas merek POLO CLASSIC warna hitam.
- 1 (satu) lembar sejadah warna merah maron merek Velteksa.
- 1 (satu) buah kantong kertas warna hijau bertuliskan Shirobatik.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6300 warna gold
- 1 (satu) buah Handphone merk Nescom warna hitam;
- 1 (satu) buah senter ultraviolet merk royalex warna hitam;
- 1 (satu) buah money detector warna hitam;
- 1 (satu) buah notebook merk AXIO warna biru;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima penyerahan barang;
- 2 (dua) lembar surat ketetapan kesepakatan;
- 1 (satu) unit Mobil KIA Picanto Nomor Polisi DT 1239 JE;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, type 310;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna emas/gold type-6300.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHRUDIN, S.Km., M.Kes Bin H. LA PARIAMA Alias UDIN Alias SAHAR.

Barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 101 (seratus satu) lembar uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 (delapan puluh delapan) lembar uang dolar USD pecahan 100 (seratus) dolar;
- 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 50 (lima puluh) dolar;
- 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 20 (dua puluh) dolar;
- 1 (satu) lembar UERO pecahan 10.000.000 (sepuluh juta) dolar;
- 9 (sembilan) lembar foto ukuran 5R yang terdapat gambar uang dolar;
- 3 (tiga) lembar kertas yang diduga merupakan bahan baku pembuatan uang palsu;
- 29 (dua puluh sembilan) lak/ikat atau 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) lembar uang dolar Amerika masing-masing pecahan 100 dolar tahun 2006, yang diduga palsu atau dipalsukan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Lak dengan nomor seri HB 12000401 P s/d HB 12000499 P sebanyak 99 lembar.
 2. Lak dengan nomor seri HB 12000100 P s/d HB 12000199 P sebanyak 100 lembar.
 3. Lak dengan nomor seri HB 12000900 P s/d HB 12000999 P sebanyak 100 lembar.
 4. Lak dengan nomor seri HB 12000700 P s/d HB 12000799 P sebanyak 100 lembar.
 5. Lak dengan nomor seri HB 12000200 P s/d HB 12000299 P sebanyak 100 lembar.
 6. Lak dengan nomor seri HB 12000600 P s/d HB 12000699 P sebanyak 100 lembar.
 7. Lak dengan nomor seri HB 12000800 P s/d HB 12000851 P, HB 12000854 P s/d HB 12000855 P dan HB 12000858 P s/d HB 12000899 sebanyak 96 lembar.
 8. Lak dengan nomor seri HB 12000300 P s/d HB 12000399 P sebanyak 100 lembar.
 9. Lak dengan nomor seri HB 12000000 P s/d HB 12000099 P sebanyak 100 lembar.
 10. Lak dengan nomor seri HB 12000500 P s/d HB 12000599 P sebanyak 100 lembar.
 11. Lak dengan nomor seri HB 20903601 P s/d HB 20903699 P sebanyak 99 lembar.
 12. Lak dengan nomor seri HB 20903400 P s/d HB 20903499 P sebanyak 100 lembar.

Halaman 38 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Lak dengan nomor seri HB 20903300 P s/d HB 20903399 P sebanyak 100 lembar.
14. Lak dengan nomor seri HB 20903500 P s/d HB 20903599 P sebanyak 100 lembar.
15. Lak dengan nomor seri HB 20903000 P s/d HB 20903099 P sebanyak 100 lembar.
16. Lak dengan nomor seri HB 20903900 P s/d HB 20903999 P sebanyak 100 lembar.
17. Lak dengan nomor seri HB 20903700 P s/d HB 20903799 P sebanyak 100 lembar.
18. Lak dengan nomor seri HB 20903100 P s/d HB 20903199 P sebanyak 100 lembar.
19. Lak dengan nomor seri HB 20903800 P s/d HB 20903899 P sebanyak 100 lembar.
20. Lak dengan nomor seri HB 20904400 P s/d HB 20904499 P sebanyak 100 lembar.
21. Lak dengan nomor seri HB 20904300 P s/d HB 20904399 P sebanyak 100 lembar.
22. Lak dengan nomor seri HB 20904200 P s/d HB 20904299 P sebanyak 100 lembar.
23. Lak dengan nomor seri HB 20904100 P s/d HB 20904199 P sebanyak 100 lembar.
24. Lak dengan nomor seri HB 20904500 P s/d HB 20904599 P sebanyak 100 lembar.
25. Lak dengan nomor seri HB 20904000 P s/d HB 20904099 P sebanyak 100 lembar.
26. Lak dengan nomor seri HB 20904600 P s/d HB 20904699 P sebanyak 100 lembar.
27. Lak dengan nomor seri HB 20904700 P s/d HB 20904799 P sebanyak 100 lembar.
28. Lak dengan nomor seri HB 20904900 P s/d HB 20904999 P sebanyak 100 lembar.
29. Lak dengan nomor seri HB 20904800 P s/d HB 20904899 P sebanyak 100 lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 39 dari 40Putusan Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017, oleh KELIK TRIMARGO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H., dan LUKMAN AKHMAD, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh RAHMAT, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

I GUSTI M. K. ARIPUTRA S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)